



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 028 /HK.02.00/K.JI-07/04/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan pada tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 26 april 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Jember sebagai Penanggung Jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jember tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jember.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

- Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907)
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Jember sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi

pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;**
- e. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Jember bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara menyeluruh;**
- f. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Jember bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran pencalonan dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi pencalonan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;**
- g. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Jember bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;**
- h. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Jember bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;**
- i. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing**

Bawaslu Kabupaten Jember mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- j. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Jember bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 30 April 2023

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER" around the perimeter and "KETUA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

Lampiran
 Nomor : 028/HK.02.00/K.JI-07/04/2023
 Tanggal : 30 April 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI
 TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 BAWASLU KABUPATEN JEMBER**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Imam Thobrony Pusaka, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
2	Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
3	Devi Aulia Rahim, S.TP	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
4	Andhika A. Firmansyah, S.H	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5	Devi Aulia Rahim, S.TP	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III Ketua			
6	Hisyam Wahyu Aditya, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Jember	Ketua
IV Wakil Ketua			
7	Pramono Hadi	BPP Bawaslu Kab. Jember	Wakil Ketua
IV Sekretaris			
8	Gesang Suryandaru, S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
9	Asrotul Hikmah, S.Sos	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris 1
V Anggota			
10	Moh.Syaiful Rahman, S.H	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
11	M.Lutfi Habibi	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
12	Muhammad	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
13	Febry Addian Muhammad, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
14	Sutarman S.E	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
15	M. Fery Hidayat	Staf OSDM dan Diklat	Anggota
16	M.S Rodi	Staf OSDM dan Diklat	Anggota
17	Heni Agustini, S.TP	Staf Keuangan	Anggota
18	Riqza Anggre M.B	Staf Keuangan	Anggota
18	Fatimatus Zahra, S.E	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Jember
 Pada tanggal : 30 April 2023


IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos